



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 245/Pid.Sus/2018/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Subuhi Sembiring;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting, Gg. Nangka, Kelurahan
Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi,
Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Subuhi Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adwin Mawardi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Berastagi berdasarkan Penetapan Nomor: 245/Pid.Sus/2018/PN-Kbj., tertanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** berupa pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- SUBSIDAIR 1 (SATU) TAHUN PENJARA.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram.
 - 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam.
 - 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat.
 - 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang.
 - 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah.
 - 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING**, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya didepan warnet ridho atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak dan berwenang mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Ridho yang berada di Jl. Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ada seseorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pengamatan dan pemantauan.
- Pada pukul 24.00 wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga tiba di lokasi dan melakukan pemantauan, kemudian pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 01.20 WIB datang laki-laki sesuai dengan informasi yang dimaksud ke lokasi warnet ridho yaitu terdakwa, lalu saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan sendiri barang-barang yang ada di dalam saku celana, saku bajunya, maupun tas selempang miliknya.
- Dari hasil pengeledahan tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga menemukan barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 6 (enam) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil yang setelah ditimbang diketahui beratnya 3.16 (tiga koma enam belas) gram di dalam kotak rokok berbahan kayu warna coklat, barang bukti ini saksi temukan dari dalam saku belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan di saku depan celana jeans panjang merk NIX warna biru yang dikenakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj



oleh terdakwa, serta saksi-saksi menemukan juga 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ION warna hitam, serta 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil yang belum digunakan di dalam tas selempang merk toretto warna merah.

- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi seluruhnya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 49/IL.1.11.10136/2018 pada tanggal 15 Februari 2018, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** adalah :

- ❖ 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah masing-masing berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3.16 (tiga koma enam belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2145/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 atas nama terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama **AGUS SUBUHI SEMBIRING** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING**, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jamin Ginting Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi Kabupaten Karo tepatnya didepan warnet ridho atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak dan berwenang mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Ridho yang berada di Jl. Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ada seseorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pengamatan dan pemantauan.
- Pada pukul 24.00 wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga tiba di lokasi dan melakukan pemantauan, kemudian pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 01.20 WIB datang laki-laki sesuai dengan informasi yang dimaksud ke lokasi warnet ridho yaitu terdakwa, lalu saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan sendiri barang-barang yang ada di dalam saku celana, saku bajunya, maupun tas selempang miliknya.
- Dari hasil penggeledahan tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga menemukan barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 6 (enam) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil yang setelah ditimbang diketahui beratnya 3.16 (tiga koma enam belas) gram di dalam kotak rokok berbahan kayu warna coklat, barang bukti ini saksi temukan dari dalam saku belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan di saku depan celana jeans panjang merk NIX warna biru yang dikenakan oleh terdakwa, serta saksi-saksi menemukan juga 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ION warna hitam, serta 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil yang belum digunakan di dalam tas selempang merk toretto warna merah.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi seluruhnya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 49/IL.1.11.10136/2018 pada tanggal 15 Februari 2018, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** adalah :

❖ 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah masing-masing berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3.16 (tiga koma enam belas) gram netto.

➤ Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2145/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 atas nama terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama **AGUS SUBUHI SEMBIRING** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING**, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya didepan warnet ridho atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak dan berwenang mengadili perkara "**penyalahguna narkotika golongan I bagi sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Ridho yang berada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ada seseorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pengamatan dan pemantauan.

- Pada pukul 24.00 wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga tiba di lokasi dan melakukan pemantauan, kemudian pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 01.20 WIB datang laki-laki sesuai dengan informasi yang dimaksud ke lokasi warnet ridho yaitu terdakwa, lalu saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan sendiri barang-barang yang ada di dalam saku celana, saku bajunya, maupun tas selempang miliknya.
- Dari hasil pengeledahan tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga menemukan barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 6 (enam) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil yang setelah ditimbang diketahui beratnya 3.16 (tiga koma enam belas) gram di dalam kotak rokok berbahan kayu warna coklat, barang bukti ini saksi temukan dari dalam saku belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan di saku depan celana jeans panjang merk NIX warna biru yang dikenakan oleh terdakwa, serta saksi-saksi menemukan juga 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ION warna hitam, serta 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil yang belum digunakan di dalam tas selempang merk toretto warna merah.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi seluruhnya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 49/IL.1.11.10136/2018 pada tanggal 15 Februari 2018, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** adalah :
 - ❖ 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 3.16 (tiga koma enam belas) gram netto.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 2145/NNF/2018 tanggal 01

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 atas nama terdakwa **AGUS SUBUHI SEMBIRING** yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama **AGUS SUBUHI SEMBIRING** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexius Bintara Sinuraya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian dari BNN Kabupaten Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di depan warnet Ridho yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram, 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat, 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang, 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah dan 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan warnet tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa, ianya sedang menunggu temannya di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi bersama tim sebelumnya mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki shabu-shabu lalu saksi bersama tim mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa di saku celana, saku baju dan tas selempang yang dipergunakan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijualnya kembali kepada orang lain mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama "Jack" (DPO) pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 15.20 WIB di pinggir lapangan golf dekat jembatan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket karena Terdakwa sendiri yang membagi-bagikannya di penginapan Jaranguda di Berastagi dan sebagian dari yang dibelinya dari Jack tersebut telah ada yang berpindah tangan ke orang lain;
 - Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif metamphetamine;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa menghisap shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sepulangnya Terdakwa dari Medan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Gayus Parningotan Sinaga, AMKL., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan staf dari BNN Kabupaten Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di depan warnet Ridho yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram, 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat, 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang, 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah dan 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan warnet tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa, ianya sedang menunggu temannya di lokasi tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim sebelumnya mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki shabu-shabu lalu saksi bersama tim mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa di saku celana, saku baju dan tas selempang yang dipergunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijualnya kembali kepada orang lain mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama "Jack" (DPO) pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 15.20 WIB di pinggir lapangan golf dekat jembatan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket karena Terdakwa sendiri yang membagi-bagikannya di penginapan Jaranguda di Berastagi dan sebagian dari yang dibelinya dari Jack tersebut telah ada yang berpindah tangan ke orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghisap shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sepulangnya Terdakwa dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Karo pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di depan warnet Ridho yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ada barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram, 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat, 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang, 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah dan 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama "Jack" (DPO) pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 15.20 WIB di pinggir lapangan golf dekat jembatan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan warnet tersebut sedang menunggu teman Terdakwa di lokasi tersebut karena hendak menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan di saku celana, saku baju dan tas selempang yang dipergunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali timbangan adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa yang membagi-bagikan shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket di penginapan Jaranguda di Berastagi dan sebagian dari shabu-shabu tersebut telah ada yang berpindah tangan ke orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghisap shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sepulangnya Terdakwa dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram.
- 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam.
- 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat.
- 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang.
- 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah.
- 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 2145/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLRI cabang Medan atas nama Agus Subuhi Sembiring tertanggal 1 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang pada hasil pemeriksaan barang bukti dan urine disebutkan positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian dari BNN Kabupaten Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di depan warnet Ridho yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram, 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat, 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang, 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah dan 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru;
- Bahwa benar barang bukti tersebut disimpan Terdakwa di saku celana, saku baju dan tas selempang yang dipergunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama "Jack" (DPO) pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 15.20 WIB di pinggir lapangan golf dekat jembatan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membagi-bagikannya menjadi beberapa paket di penginapan Jaranguda di Berastagi untuk Terdakwa jualkan kembali dengan paket mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menghisap shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sepulangnya Terdakwa dari Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agus Subuhi Sembiring ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN KbJ



pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar petugas kepolisian dari BNN Kabupaten Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di depan warnet Ridho yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram, 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat, 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang, 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah dan 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru yang disimpan Terdakwa di saku celana, saku baju dan tas selempang yang dipergunakan Terdakwa saat itu dimana shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama "Jack" (DPO) pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 15.20 WIB di pinggir lapangan golf dekat jembatan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membagi-bagikannya menjadi beberapa paket di penginapan Jaranguda di Berastagi untuk Terdakwa jualkan kembali dengan paket mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti shabu-shabu dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif metamfetamina dan merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram, 25 (dua puluh



lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat, 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang, 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah dan 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru adalah barang bukti yang dilarang dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Subuhi Sembiring tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 3,16 (tiga koma enam belas) gram.
 - 25 (dua puluh lima) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran kecil.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk ion warna hitam.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia warna hitam.
 - 1 (satu) kotak rokok berbahan kayu warna coklat.
 - 1 (satu) plastik kosong klip warna bening berles merah ukuran sedang.
 - 1 (satu) tas selempang merk toretto warna merah.
 - 1 (satu) celana jins panjang merk nix warna biru.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.